



Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili

Achmad Hasan Alfarisi

Program Studi Magister Hukum keluarga Islam pascasarjana IAIN Madura
Email: halfarisi325@gmail.com

Abstrak

Keluarga SAMARA adalah tujuan dari sebuah pernikahan yang didasari oleh ikatan yang kokoh (akad nikah). Kondisi tersebut haruslah dicita-citakan dan dicapai dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rüm [30]:21. Untuk meraih makna keluarga SAMARA tersebut, diperlukan informasi penunjang berupa penafsiran dari ahlinya. Atas dasar itulah, rumusan masalah dari penelitian ini berupa: *Pertama*, bagaimana konsep keluarga SAMARA perspektif M. Quraish shihab. *Kedua*, bagaimana bagaimana konsep keluarga SAMARA perspektif Wahbah Zuhaili. *Ketiga*, bagaimana persamaan dan perbedaan konsep keluarga SAMARA perspektif M. Quraish shihab dan Wahbah Zuhaili. *Keempat*, bagaimana relevansi keluarga SAMARA perspektif M. Quraish shihab dan Wahbah Zuhaili dalam kontek keluarga masa kini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparasi menggunakan penelitian pustaka dikarenakan penulis akan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diambil dari data-data yang sumbernya dari buku atau referensi lain yang relevan. Hasil penelitian ini adalah bahwa keluarga SAMARA adalah keluarga yang didalamnya mampu melahirkan ketenangan, kenyamanan dan keamanan bagi anggotanya. Keluarga SAMARA tersebut memiliki tolok ukur antara lain:(1) Anggota keluarga beriman dengan pengamalan keimanan yang baik (2) Pasangan suami istri yang serasi dan saling melengkapi dalam cinta dan kasih sayang, hormat dan menghormati serta terlaksananya hubungan seks dan komunikasi yang baik dan memuaskan (3) Pembentukan dan keberlangsungan keluarga berdasar tuntunan dan aturan yang berlaku serta terselenggaranya hak dan kewajiban tiap anggota keluarga; (4) Terpenuhinya standar kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pengetahuan serta tercapainya tujuan dan fungsi perkawinan (5) Terlibat aktif dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, relevansi keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dalam kontek keluarga masa kini yaitu dengan: (1) Mengajak pasangan beribadah kepada allah mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan. (2) Selalu bermusyawarah dalam setiap permasalahan. (3) Dalam pergaulan pasangan selalu memperhatikan hal-hal sosial yang dianggap patut, tidak asal benar dan salah. Sehingga, konsep keluarga SAMARA yang integratif dan multidisipliner, ini dapat diwujudkan karena sesuai dengan kondisi pada masa sekarang.

Kata kunci : Keluarga, SAMARA.

Abstract

The SAMARA family is the goal of a marriage based on a strong bond (a marriage contract). This condition must be aspired and achieved seriously by all family members as stated in the QS Ar-Rüm [30]: 21. To reach the meaning of the SAMARA family, supporting information is needed in the form of interpretation from experts. On that basis, the formulation of the problem in this study is: First, how is the concept of the SAMARA family from the perspective of M. QuraishShihab. Second, how is the concept of the SAMARA family from WahbahZuhaili's perspective. Third, how are the similarities and

differences in the concept of the SAMARA family from the perspective of M. QuraishShihab and Wahbah Zuhaili. Fourth, how is the relevance of the SAMARA family from the perspective of M. QuraishShihab and Wahbah Zuhaili in the context of today's family. This type of research is normative legal research with a comparative approach using library research because the author will examine issues related to titles taken from data whose sources are from books or other relevant references. The results of this study are that the SAMARA family is a family which is able to create a peace, comfort and safety for its members. The SAMARA family has benchmarks, including: (1) Faithful family members with good faith practices (2) A harmonious and complementary husband and wife pair in love and affection, respect each other as well as the implementation of good and satisfying sex and communication (3) The formation and continuity of the family based on the guidelines and applicable rules and the implementation of the rights and obligations of each family member; (4) Fulfillment of standard needs for clothing, food, shelter, health and knowledge as well as the achievement of the goals and functions of marriage. (5) Actively engage and contribute positively to society and do not violate the law. Furthermore, the relevance of the SAMARA family according to M. QuraishShihab and WahbahZuhaili in the context of today's family is by: (1) Inviting spouses to worship God to obey his orders and stay away from prohibitions. (2) Always consult in every problem. (3) In the association of partners, always pay attention to social matters that are considered appropriate, not as long as right and wrong. So, the concept of the integrative and multidisciplinary SAMARA family can be realized because it is in accordance with current conditions.

Keywords: Family, SAMARA.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah fitrah manusia yang memang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia kemudian perlu mendapat perhatian. Untuk itu apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, maka hendaknya melangsungkan pernikahan dengan berbagai cara untuk bahagia dengan cara yang berbeda-beda sehingga diharapkan akan terbina ketenangan lahir dan batin dalam pernikahan. Meskipun dalam perjalannya tidak menutup kemungkinan muncul problem dalam sebuah keluarga membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kokoh, harmonis, dan langgeng seringkali disebut dengan *sakinah mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, seharusnya tetap memperhatikan pada norma-norma yang bersumber dari ajaran agama maupun budaya dalam masyarakat.

Aturan dalam perkawinan berfokus pada rukun dan syaratnya. Pemenuhan rukun dan syarat tersebut dilakukan tidak terlepas dari adat kebiasaan di tempat mereka tinggal. Kebiasaan dalam melangsungkan perkawinan tersebut kemudian menjadi referensi bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di kemudian hari. Ajaran Islam sangat memberikan perhatian terhadap masalah keluarga, salah satu tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang harmonis, dalam Islam keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*. Mulai dari tata cara pemilihan pasangan hidup berkeluarga, hubungan suami istri, menyambut kelahiran anak, mendidik anak, sampai kepada mengatur hak dan kewajiban anak dan orang tua, termasuk di dalamnya hak waris dan lain sebagainya.

Di Indonesia, terdapat berbagai aturan mengenai hukum perkawinan, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Lahirnya UUP yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 dianggap telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia, tetapi sebagian masyarakat menerangkan bahwa isi undang-undang tersebut tidak sepenuhnya memuaskan semua golongan yang dilihat dari isinya merupakan undang-undang diferensiasi bervariasi.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan

adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Keluarga bahagia, keluarga sakinah maupun keluarga sejahtera adalah istilah yang dipakai sebagai konsep tujuan dari sebuah perkawinan.

Pengaturan mengenai perkawinan juga telah sejalan dengan konsep *Maqāshid al-syarī'ah*. Jasser Auda mengatakan bahwa:

Maqāshid al-syarī'ah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam. *Maqāshid al-syarī'ah* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum. *Maqāshid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāshid* juga dimaknai sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāshid* mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat [49] 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَتَبَآءِلَنَّا بَيْنَ أَكْثَرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَنْشَأَكُمْ لِلنَّٰفِذِ عَلَيْمٌ حَسِيرٌ

"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, Maha teliti."

Keluarga SAMARA merupakan konsep yang inspirasinya datang dari firman allah SWT dalam QS.Ar-Rum [30] 21.

وَمِنْ أَنْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَيْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat al-Qur'an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia.

Tidak terjadi mendadak tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, dan memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Orang bisa menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadinya sebagai manusia di satu sisi, dan kehidupan keluarga yang harmonis di sisi lain. Kenyataannya hal semacam itu amat sulit dilakukan, dan seringkali berujung pada konflik rumah tangga. Para pasangan yang sudah tua atau yang akan menikah di awal abad 21 ini harus menari di antara kenyataan dan harapan tersebut. Salah satunya adalah perubahan peran dalam keluarga yang relatif cepat. Kondisi ini bisa menimbulkan ketegangan pada hubungan suami istri.

Dalam gagasan M. Quraish Shihab keluarga SAMARA mengatakan dalam tafsir *Al-Miṣbah* sebagai berikut:

Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan harta, status, dan sebagainya, itu bukanlah landasan untuk membagun sebuah keluarga sakinah akan tetapi landasan keluarga samara adalah dengan aqidah yang kuat atau pondasi yang kokoh yang berdasarkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks suami istri agama menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang sangat erat. Karena seharusnya diikat oleh *mawaddah* (cinta) *raḥmah* dan *amanah*. Kalau yang pertama putus, masih ada *kasiyah* dan kalau ini pun sirna, masih ada amanah.

Sementara Wahbah Zuhaili mengatakan dalam tafsir Al-Wasīt dalam membangun keluarga SAMARA yaitu:

من جسد الرجل ليتحقق الوفاق ويكتمل الانس وجعل بين خلق المرأة خلق النساء لكم من جنس الرجال وجعل بدئ ان على اقوى اساس واتم نظام ويتم الحياة وتدوم الاسرة الشفقة ليتعاون الجنسان على اعباء المحبة والرحمة اي الجنسين المودة اي السكن والاطمئنان والراحة والهدوء

Bahwa dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan perempuan mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa *mahabbah* diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh dan sempurna. Serta ketenangan dan kedamaian.

Rumah tangga yang stabil melahirkan generasi-generasi berkualitas yang dapat dipersiapkan untuk mengembangkan misi Islam. Oleh karena itu, sangat membutuhkan generasi muda yang baik dan beriman, sehingga mereka akan membina sebuah rumah tangga yang disinari oleh pancaran kebahagiaan, tidak ada pertengkaran dan perpecahan. Rumah tangga tersebut akan menumbuhkan anak-anak dalam kondisi psikologis yang mengagumkan, jauh dari ketegangan dan kekacauan.

Pernikahan harus dipersiapkan sebaik mungkin, dimulai dari kesiapan diri, pemilihan pasangan, hingga manjelani serangkaian proses pernikahan. Setelah kesiapan diri dirasa cukup, maka hal paling penting lainnya adalah pemilihan pasangan yang tepat. Pemilihan pasangan ini harus didasari oleh berbagai pertimbangan. Pemilihan pasangan akan menjadi tanggung jawab pribadi yang bisa menentukan kesuksesan hidup rumah tangga. Sebab rumah tangga ideal menjadi idaman bagi setiap orang mungkin.

Sense of philosophy tetap dibutuhkan dalam agama untuk memahami pesan-pesan ilahi-hi terkait metafisika, logika dan perumusan makna baik dan buruk, serta kewajiban moral. Peradaban Islam membuktikan betapa selera kefilosafatan memberi kontribusi besar bagi perkembangan dan kemajuan segala bidang, terutama pembentukan manusia berkarakter, berintegritas, dan budi pekerti luhur yang pada tatanan perilaku menjadikan manusia arif dan bijaksana.

Sebab al-Qur'an berulang kali memerintahkan agar manusia berfikir dan meneliti tentang alam raya dan fenomenanya, dan tentang diri manusia dan masyarakatnya, karena antara syariat dan akal terdapat titik yang sangat signifikan. Siapa pun yang mendalamai agama, terlebih bagi masyarakat sekuler yang sangat mengandalkan nalar dalam memahami agama, tema Ketuhanan menempati urutan pertama untuk dipelajari diajarkan Pemahaman, kepercayaan, dan keyakinan terhadap tuhan merupakan sumber dan pondasi bagi keberagaman seseorang.

Dalam konteks memahami ayat Al-Qur'an ada salah satu konsep yang dikenal dengan istilah tafsir. Karena keberadaan tafsir terhadap pemaknaan ayat sangat diperlukan guna memahami petunjuk-petunjuk yang ada didalamnya, maka penulis ingin mengangkat sebuah penelitian dengan kajian tafsir Al-Qur'an dalam bidang hukum keluarga. Namun penulis hanya akan mengkaji penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan keluarga *sakinah* serta penafsiran dari *mufassir*.

Tafsir yang penulis jadikan bahan penelitian ialah kitab Al-Miṣbah karya M. Quraish Shihab dan kitab Al-Wasīt karya Wahbah Zuhaili. Pemilihan kedua tafsir di atas dikarenakan kitab tafsir tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat, kemudian kitab tafsir tersebut mampu mewakili corak-corak penafsiran sesuai keadaan, baik kondisi *mufassir* maupun sosial kemasyarakatan.

Maka dari itu Sangat penting dalam keluarga mengetahui makna SAMARA lebih dalam dari apa

yang orang-orang ucapkan dalam pernikahan. Sehingga penulis perlu meneliti lebih detil dan meluas dalam pembahasan tesis ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep keluarga SAMARA menurut M. Quraish shihab. Selain itu juga untuk menganalisis konsep keluarga SAMARA menurut Wahbab Zuhaili. Serta untuk menganalisis persamaan dan perbedaan konsep keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili. Lalu, untuk menganalisis relevansi keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dalam kontek keluarga masa kini.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam Hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan empirik sosial, diharapkan juga masyarakat dapat terus memperbarui informasi dalam ranah Keluarga hukum islam, terutama kajian mengenai Keluarga SAMARA perspektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bahan pengayaan materi dan sumber kajian. Keberadaan referensi yang memadai sangat dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya serta untuk memperluas cakrawala keilmuannya. Hasil penelitian ini menjadi penambah koleksi dan referensi terutama dalam masalah Pembelajaran Hukum keluarga islam.

Penelitian ini akan memberikan wacana keilmuan yang baru bagi peneliti, dimana dengan ilmu ini akan menambah wawasan pengetahuan, pemikiran, pengalaman empirik dan manfaat-manfaat yang lain.

Penelitian Kholistiani Puspadi Hapsa, dengan judul "*Perilaku Komunikasi dan Makna Samara Pada Pasangan Menikah Melalui Ta’aruf*". Penelitian ini merupakan kesamaan dalam pembahasan keluarga SAMARA. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif, pengalaman dan perilaku komunikasi, serta makna sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan yang menikah melalui proses ta’aruf. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi motif seseorang menikah melalui ta’aruf.

Penelitian Siti Romlah, yang berjudul "*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*". Penelitian ini merupakan kesamaan dalam pembahasan tentang keluarga *Sakinah*, tetapi Metode yang digunakan adalah metode kualitatif naturalistik. Ada empat keluarga yang diteliti secara intensif, terdiri dari dua keluarga muslim berpendidikan rendah dan dua keluarga muslim yang berpendidikan tinggi. Data itu diperoleh melalui instrumen yang penulis kembangkan dengan fokus: sandang, pangan, papan, pendidikan dan pelaksanaan ajaran Islam dalam keluarga tersebut dan nilai, norma yang dihormati dalam keluarga.

Penelitian Mohammad Alfian, yang berjudul: "*Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab*". Penelitian ini merupakan kesamaan sama-sama menggunakan Perspektif Quraish Shihab, termasuk kategori penelitian kualitatif (Library research). Data dikumpulkan dengan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis dengan metode Deskriptif.

Tujuannya agar sebuah keluarga menuju keluarga yang sakinah, yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang ada di dalam keluarga yang meliputi kepemimpinan, serta mengetahui tugas-tugas dari ibu, bapak serta anaknya sehingga dapat terjalin rasa kasih sayang, saling memiliki. sehingga dapat menciptakan perasaan tenang sehingga mengetahui bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah keluarga. Konsep ini bertujuan pasangan suami dan istri saling bekerja sama dalam membina rumah tangga agar menjadikan keluarga tersebut sakinah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada dua kitab *Al-Miṣbāḥ*, dan *Tafsir Al-Wasiṭ*. Menggunakan pendekatan psikologis dan teologis. Lebih lanjut dalam pembahasan penelitian ini adalah mengulas lebih banyak ayat yang terkait pembentukan keluarga *Samara*.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif, deskriptif. Penulis akan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diambil dari data-data yang sumbernya dari buku atau referensi lain yang relevan.

Penelitian ini bersifat pendekatan komparasi dan pola deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis. Namun penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa.

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komparasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperkaya analisa mengenai keluarga SAMARA dari berbagai teori yang diambil dari pendekatan tersebut. Dimulai dari menganalisa definisi dan tujuan keluarga SAMARA, hingga mempertahankannya.

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, tanpa adanya sumber data, maka penulis tidak akan mungkin mendapatkan informasi terkait penelitian yang ingin penulis teliti, hal ini dikarenakan sumber data menjadi acuan dalam suatu penelitian.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka tujuan penelitian. Teknik ini adalah langkah awal yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data akurat yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: Telaah buku. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis mencoba untuk menghimpun buku-buku yang terkait dengan judul penelitian yang diteliti, kemudian memeriksa dan mempelajarinya agar mendapatkan informasi seputar penelitian yang penulis lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga SAMARA Persepektif M. Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Miṣbāḥ* dan *Al-Wasiṭ*.

1. Anjuran menikah karena sebagai fitrah manusia

Pernikahan menurut Islam adalah sesuatu yang sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]:1

يَتَأْلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah persoalan kitab suci yang merupakan jalan menuju kebahagiaan, dan jelas pula asas dari segala kegiatan yaitu tauhid. Maka tentu saja diperlukan persatuan dan kesatuan dalam asas itu. Ayat diatas mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia. Karena walaupun turun di Madinah yang biasanya panggilan ditunjukkan kepada orang yang beriman, (يَا يَهُوَاللَّذِينَ آمَنُوا) persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan yang tidak beriman, Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam atau jenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang manusia dengan yang lain, dan Allah menciptakan darinya, yakni dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya, yakni dari Adam dan istrinya atau dari lelaki dan perempuan yang berpasangan itu Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan pun demikian.

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan perlu dicatat bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan wanita-wanita selain Hawa atau lebih rendah dibanding dengan lelaki. Ini karena semua pria dan wanita anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita sebagaimana bunyi surah al-Hujurat di atas, dan sebagaimana penegasannya. Lelaki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan lelaki dibutuhkan oleh wanita dan kelemahlembutan wanita didambakan oleh pria. Jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lembut dari pada jarum. Jarum tidak akan berfungsi, dan kain pun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan, akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman.

Karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan lelaki dibutuhkan oleh wanita dan kelemahlembutan wanita didambakan oleh pria. Jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lembut dari jarum. Kalau tidak, jarum tidak akan berfungsi, dan kain pun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan, akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman. Penjelasannya bahwa khalaqa minha zaujaha, allah menciptakan darinya, yakni dari nafsin wahidin itu dengan pasangannya mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan yang berarti keberpasangan di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Suami dinamai dan istri pun demikian.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Kata **وَجْه** mengandung makna menyebarluaskan dan membagi-bagi sesuatu yang banyak, yakni mengembang biakkan dengan banyak. Maka itu mengandung makna keluasan tempat, berbeda jika berkata menghimpun, maka tempat yang dibutuhkan untuk himpunan itu lebih kecil dibanding menyebarlakannya. Ini berarti bahwa anak-anak cucu yang lahir dan pengembangbiakannya itu menempati banyak tempat di permukaan bumi ini. Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan, demikian terjemahan harfiah ayat di atas.

Bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan, kemudian satu pasangan itu berkembang biak, sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang biak, demikian seterusnya hingga setiap saat bertambah. Fakhruddin ar-Razi sebelum al-Biq'a'i juga berpendapat serupa. Kata "banyak" yang mensifati lelaki dan bukan pada kata wanita, karena lelaki lebih populer, sehingga jumlah banyak mereka lebih jelas. Ini juga memberi peringatan tentang apa yang wajar bagi lelaki yaitu keluar rumah menampakkan diri dan menjadi populer, sedang yang wajar buat wanita adalah ketersembunyian dan kelemahlembutan. Tulisan ar-Razi, dan dikutip juga

oleh Muhammad Sayyid Thanhawi bahwa:

Telah mengandung makna banyak, sehingga wajar dipertanyakan mengapa ada banyak dan hanya dirangkaikan dengan laki-laki, tetapi kesan yang diperoleh oleh para ulama itu sebagaimana halnya semua kesan bersifat subyektif. Dapat menerima atau menolaknya, apalagi pakar-pakar bahasa menetapkan bahwa al-Qur'an cenderung kepada penyingkatan redaksi karena kata mereka, walau di sini tidak disebut kata banyak setelah penyebutan wanita, tetapi sebenarnya mereka pun banyak.

Bahwa lelaki yang disifati demikian, karena lelaki yang terlebih dahulu disebut, penyebutannya lebih dahulu adalah wajar, karena dia yang tercipta lebih dahulu, dan jenis kelamin anak cucunya akibat pengembang biakkan itu ditentukan oleh lelaki. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa'[4]:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي آلِيَّتِمْ فَإِنْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوْحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَمْتَنَعْتُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوَلُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskannya bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat' berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja, atau tiakahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkanmu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam konteks ini, dapat juga kiranya dipahami perlunya ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah yang mengakibatkan adanya tuntutan agama baik dari segi hukum atau moral yang berkaitan dengan perbudakan. Salah satu tuntutan itu adalah izin menikahi budak wanita. Ini bukan saja karena mereka juga manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satucara menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dinikahi oleh budak lelaki, maka dia akan tetap menjadi budak dan anaknya pun demikian, tetapi bila dia dinikahi oleh pria merdeka, dan memperoleh anak, maka anaknya lahir bukan lagi sebagai budak, dan ibu sang anak pun demikian. Dengan demikian, pernikahan seseorang merdeka dengan budak wanita, merupakan salah satu cara menghapus perbudakan.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang 'melerang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: "Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan lainnya yang ada di hadapan Anda." Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya

sekadar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dengan syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Tidak juga dapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW menikah lebih dari satu, dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani, karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw. antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyuksekan misinya? Apakah mereka yang menyatakan benar-benar ingin meneladani Rasul dalam pernikahan nya ?. Boleh jadi ada yang tidak menerima pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa fitrah pria cenderung berpoligami dan fitrah wanita bermonogami. Karena itu, menjawab pertanyaan tersebut sebaiknya dengan mengundang penanya melihat kenyataan atau menjawab pertanyaan berikut: "Mengapa negara-negara yang membolehkan prostitusi, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi wanita-wanita berperilaku seks bebas, dan tidak melakukannya bagi pasangan yang sah.

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat diatas lebih kepada penafsiran kontekstual dengan melibatkan aspek hukum dan fiqhnya yang bisa diambil dari ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut bisa lebih dirasakan manfaatnya bukan sekedar mengetahui makna secara tekstualnya saja melainkan secara kontekstual dengan melihat kondisi kesosialannya.

الرجل هذا الدين يحرص على نقاوة المجتمع و ظهر دين العدل والحق، فكما ان الاسلام دين العفة والطهر، وهو ايضا صرح العدالة في العلاقة الاجتماعية، والمرأة من الفواحش والعلاقات غير المشروعة، كذلك هو ايضا يحرص على اقامة بالظلم خراب المدنيات ودمار الامم، وبالعدل يتحقق الاستقرار والاطمئنان، وبالعدل ويقاوم الظلم ويحرم الجور لان والطهر والتخلص من الفواحش يصفو المجتمع، وتتجانس الطياب، ويتعاون الجميع وبالعفة، قامت السماوات والارض فيها ولا شذوذ واضحة لانشاز على اسس

"Islam adalah agama kehormatan diri dan kesucian, sekaligus agama keadilan dan kebenaran. Sebagaimana agama ini sangat menginginkan kebersihan masyarakat dan kesucian laki-laki dan perempuan dari tindakan keji dan berbagai hubungan yang tidak syar'i. Ia juga sangat menginginkan tegaknya bangunan keadilan di dalam hubungan-hubungan sosial. Ia pun memerangi kezaliman dan mengharamkan keswenenang-wenangan. Sebab, dengan kezaliman peradaban madani menjadi roboh dan umat menjadi hancur, sedangkan dengan keadilan terwujud ketentraman dan ketenangan. Dengan keadilanlah langit dan bumi tegak. Dan dengan kehormatan diri, kesucian dan menghindari tindakan keji masyarakat menjadi bersih, tabiat tabiat (manusia) menjadi harmonis, dan semua pihak akan saling membantu di atas prinsip yang jelas, tidak ada pertentangan ataupun penyimpangan."

2. Pondasi rumah tangga yang ideal dalam keluarga SAMARA.

Keluarga ideal menjadi barang yang langka dalam tontonan kelarga yang ada di masyarakat karena banyak para penggiat film menyajikan gambaran keluarga yang cacat, dimana setiap anggota keluarga kehilangan para sejatinya, sehingga keharmonisan keluarga SAMARA didalamnya

mencakup kedamaian, keserasian dalam kehidupan dan ketentraman serta kasih sayang dan keselamatan. Allah berfirman dalam QS. Arrum [30]: 21

وَمِنْ أَيْنَهَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لَقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk dan baik bahwasanya:

Kalau Anda menginginkan kebaikan dan mengutamakannya untuk orang lain, maka Anda telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu apapun yang terjadi maka mawaddah telah menghiasi hati Anda.

Mawaddah adalah jalan menuju terabaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepada mawaddah itu, dan karena itu, maka siapa yang memiliki, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Ini dapat dilihat bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Kini kita bertanya: "Siapa yang menciptakan rasa itu dalam hati pasangan suami istri?

Dalam gagasan M. Quraish Shihab keluarga SAMARA menyatakan sebagai berikut:

Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan harta, status, dan sebagainya, itu bukanlah landasan untuk membangun sebuah keluarga sakinah akan tetapi landasan keluarga samara adalah dengan aqidah yang kuat atau pondasi yang kokoh yang berdasarkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks suami istri agama menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang sangat erat. Karena seharusnya diikat oleh mawaddah (cinta) rahmah dan amanah. Kalau yang pertama putus, masih ada kasih dan kalau ini pun sirna, masih ada amanah.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas baru sekulimit dari bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat.

3. Kewajiban dan hak suami istri dalam menggapai keluarga SAMARA

Pemeliharaan istri atas suami merupakan hak suami dari seorang istri. Ketika perempuan dan laki-laki menikah, maka perempuan adalah hak dari laki-laki tersebut. Seperti pernyataan Ratna Dewi "istri itu hak sepenuhnya suami setelah terjadi ijab Qabul antara laki-laki". Surga istri ada ditangan sang suami. dan Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]:187

أَجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَّفِيقُثُ إِنِّي نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسِكُمْ قَاتِبُ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بُشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوَا وَأَشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الظَّلَلِ وَلَا تُبْشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَذِيفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
عَلَيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقَوْنَ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah

kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa izin bercampur dengan istri yang ditegaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmaniahnya. Seks adalah kebutuhan pria dan wanita Karena itu, mereka para istri adalah pakaian bagi kamu wahai suami dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka demikian pula pasangan suami istri, harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kalau pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, maka suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan- pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Walhasil suami dan istri saling membutuhkan. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat menahan nafsu kamu sehingga ada yang bercampur di malam hari dan menjadikan kamu bagaikan mengkhianati diri kamu sendiri akibat menduga bahwa hubungan seks di malam Ramadhan hukumnya haram. Karena itu Allah mengampuni kamu setelah kamu mengakui dan menyadari kesalahanmu, dan memaafkan kamu, yakni menghapus dampak apa yang kamu lakukan itu dari Jembatan hati kamu dan lembaran catatan amal- amal kamu.

Mengapa mereka dimaafkan, sedang mereka tidak berdosa? Bukankah Allah sejak semula tidak melarang hubungan seks di malam puasa? Benar, Allah tidak melarang, tetapi mereka berdosa ditinjau dari pengetahuan dan kegiatan mereka. Bukankah mereka menduga bahwa itu terlarang, namun mereka mengerjakannya? Jika Anda menduga bahwa gelas yang disodorkan kepada Anda berisi perasan apel, kemudian ternyata ia adalah minuman keras, maka Anda tidak berdosa, dengan meminumnya, karena Anda tidak melakukannya dengan niat melanggar, tetapi atas dasar sangkaan bahwa ia adalah minuman halal. Di sini Anda tidak sengaja berbuat dosa. Ini sama dengan yang melakukan kegiatan terlarang tanpa mengetahui bahwa itu terlarang. Sebaliknya jika yang disodorkan kepada Anda perasan apel, dan Anda menduganya minuman keras, kemudian Anda minum atas dasar ia minuman terlarang, maka ketika itu Anda berdosa, walaupun pada kenyataannya ia bukan minuman terlarang. Di sini yang dinilai adalah niat dan tujuan Anda minum.

Setelah menjelaskan bolehnya bercampur dengan pasangan pada malampuasa dan pemaafan yang dianugerahkan-Nya, ayat ini melanjutkan dengan perintah yang tidak bersifat wajib; perintah dalam arti izin melakukannya, atau menurut ulama lain anjuran. Perintah dimaksud adalah, Maka sekarang yakni sejak beberapa saat setelah turunnya ayat ini, dan setelah jelas izin bercampur, maka makan dan minumlah di malam hari bulan Ramadhan jika kamu menghendaki dan campurilah mereka, yakni silahkan lakukan hubungan seks serta carilah, yakni lakukanlah itu, dengan memperhatikan apapun yang telah ditetapkan Allah untuk kamu menyangkut hukum dan anjuran yang berkaitan dengan apa yang diizinkan, baik yang berkaitan dengan hubungan seks maupun makan dan minum.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah menjelaskan apa yang boleh dilakukan pada waktu malam, kini dijelaskan-Nya apa yang harus dilakukan di siang hari, sekaligus waktu dan lamanya berpuasa, yaitu akan dan minumlah hingga jelas benar bagimu benang putih, yakni cahaya yang nampak membentang di ufuk bagaikan benang yang panjang pada saat tampaknya fajar

shadiq, dari benang hitam yang membentang bersama Cahaya fajar dari kegelapan malam.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebelum ini dijelaskan bolehnya bercampur dengan pasangan pada malam hari ramadhan, sedang hal itu tidak dibenarkan bagi yang ber'i'tikaf, maka lanjutan ayat ini menegaskan, Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu dalam keadaan ber'i'tikaf dalam mesjid, dan jangan juga campuri walaupun kamu berada di luar masjid. Penyebutan kata mesjid di sini berkaitan dengan i'tikaf. Ibadah ini tidak sah kecuali bila dilakukan dalam masjid, bahkan harus di Masjid Jami' di mana dilaksanakan shalat Jum'at menurut sebagian ulama.

Akhirnya ayat ini ditutup dengan firmanya: Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu mendekatinya, karena siapa yang mendekati batas, dia dapat terjerumus sehingga melanggarinya. Dengan demikian, larangan mendekati lebih tegas dan pasti daripada larangan melanggarinya. Penggunaan kata tersebut dalam konteks puasa, amat tepat, karena puasa menuntut kehati-hatian dan kewara'an agar yang berpuasa tidak hanya menahan diri dari apa yang secara tegas dilarang melalui ayat puasa, (makan, minum, dan hubungan seks) tetapi juga menyangkut hifl-hal lain yang berkaitan dengan anggota tubuh lainnya bahkan dengan nafsu dan pikiran jahat. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Setelah menjelaskan tentang puasa, maka M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang mengandung larangan makan dan minum, serta menganjurkan aneka aktivitas yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT, kini dijelaskan lagi larangan yang berkaitan dengan perolehan harta. Apalagi tujuan utama dan pertama dari perolehan harta adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Itu pula sebabnya sehingga al-Qur'an, termasuk ayat berikut yang akan dijelaskan ini, menggunakan kata "makan" dalam arti memperoleh harta dan membelanjakannya.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa dalam kelompok ayat tentang hukum-hukum puasa, tetapi ada penggalan ayat oleh Wahbah Zuhaili ditafsirkan bahwa masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya yang saling menutupi satu sama lain sebagaimana pakaian yang menutupi pemakainya dan mencegahnya dari perbuatan maksiat.

بِالْجَمَاعِ لِلَّيْلَةِ كُنْتُمْ تَخُونُونَ أَنفُسَكُمْ يَبَاحُ لَكُمْ فِي لَيَالِيِ الصِّيَامِ وَقَاعِدُ زَوْجَاتِكُمْ فَهُنَّ سُرُّ لَكُمْ عَنِ الْحِرَامِ، عِلْمُ اللَّهِ إِنَّكُمْ تَبَشِّرُونَ نِسَاءَكُمُ اللَّهُ لَكُمْ بَانِيَابِحُ وَالآنِ عَنْكُمُ الصِّيَامُ، فِتَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَفَا وَصَفَحَ

"Allah memperbolehkan bagi kalian dimalam ramadhan mendatangi istri-istri kalian, maka bagi mereka ditutupi untuk kalian dari sesuatu yang diharamkan, allah mengetahui bahwa kalian menyimpan di dalam dirinya dengan berjima di malam bulan puasa, maka allah menerima taubat atas kalian dan memberi maaf dan memaafkan dari kalian, serta sekarang allah memperbolehkan bagi kalian, dengan memberikan kabar gembira kepada istri-istri kalian."

Bahwa antara suami istri berkewajiban untuk saling mengingatkan antara satu sama lain, seperti dalam hal puasa. Ungkapan tersebut adalah kinayah yang dimaksudkan bahwa ketika datang puasa antara suami istri dilarang untuk berjimak pada siang hari tetapi diperbolehkannya berjimak pada malam puasa.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُظَلَّقُونَ يَتَبَيَّنُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوفٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْخَاهُمْهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبُعْولُهُنَّ أَحَقُّ بِرِزْدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرْأَدُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَغْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi maha bijaksana."

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka. Redaksi ayat ini bukan dalam bentuk perintah, tetapi berbentuk berita. Redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa al-Qur'an dalam memerintahkan sesuatu. Ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang menggunakan gaya perintah. Karena gaya perintah belum menunjukkan terlaksananya perintah tersebut. Bukankah ada yang diperintah tetapi enggan melaksanakannya? Gaya berita, apalagi dengan menggunakan kata kerja yang berkesinambungan, memberi kesan telah dilaksanakannya apa yang diberitakan itu dengan baik dan berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Dalam konteks pembicaraan dalam ayat diatas adalah penantian para istri, bahwa setiap berita dapat mengandung kebenaran atau kesalahan atau kebohongan. Allah memberitakan bahwa wanita yang ditalak menunggu selama sekian bulan. Jika yang ditalak tidak melaksanakannya, maka ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan Allah itu tidak benar. Keinginannya melaksanakan apa yang diberitakan, serupa dengan ucapan, "Berita yang disampaikan tidak benar." "wahai para istri yang diceraikan, buktikanlah kebenaran berita ilahi itu".

Selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang ditalak adalah wanita yang telah pernah bercampur dengan suaminya kemudian ditalak, dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil. Ini dipahami demikian karena dalam ayat lain dijelaskan, masa tunggu wanita yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anaknya sehingga wanita yang bercerai akibat kematian suami, masa tunggunya empat bulan sepuluh hari, wanita tua yang tidak haid lagi dan wanita yang belum haid, masa tunggu mereka adalah tiga bulan, dan yang dikawini tanpa bercampur, tidak diwajibkan atasnya masa tunggu.

Redaksi ayat di atas mengisyaratkan bahwa mereka tidak sekadar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas kesadaran diri dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar. Apalagi mereka sendiri yang tahu persis masa suci dan haid yang mereka alami. Dari sisi lain, anak kalimat itu juga menunjukkan, betapa luhur akhlak mereka. Biasanya jika terjadi perceraian semua pihak ingin membuktikan, bahwa kesalahan bukan pada pihaknya dan bahwa bukan dia yang merugi karena perceraian itu. Dari sini seringkali ada yang bergegas kawin untuk membuktikan hal tersebut. Untuk mencegah apa yang boleh jadi diinginkan di atas, al-Qur'an seakan-akan berpesan bahwa kawin lagi bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi bergegas ke arah itu bukanlah hal yang baik, apalagi ada kemungkinan ia sedang mengandung, atau diduga mengandung. Masa tunggu diperlukan untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin. Namun demikian, Anda jangan berkata tujuannya hanya rtu. Untuk kasus yang diceraikan pada ayat ini, di samping tujuan tersebut juga untuk memberi kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya, bercerai atau rujuk, sekaligus digunakan untuk merenung dan introspeksi oleh kedua belah pihak.

Tiga quru' (suci) ulama' berbeda pendapat antara lain yang bermazhab Hanafi, dipahami dalam arti tiga kali haid. Jika demikian, yang diceraikan oleh suaminya, sedang ia telah pernah bercampur dengannya dan dalam saat yang sama dia belum memasuki masa menopause, maka setelah diceraikan tidak boleh kawin dengan pria lain kecuali setelah mengalami tiga kali haid. Pandangan ini berbeda dengan mazhab Malik dan Syafi'i yang memahami tiga quru' dalam arti tiga kali suci. Suci yang dimaksud di sini adalah masa antara dua kali haid. Perbedaan pendapat ini hasilnya terlihat pada saat datangnya haid ketiga. Yang berpendapat bahwa quru' berarti suci, maka selesai sudah iddah atau masa tunggunya ketika itu, tetapi yang memahaminya dalam arti haid,

maka masa tunggunya masih berlanjut sampai selesaiya haid ketiga.

Yang memahaminya dalam arti suci memberi kemudahan kepada wanita, di samping memberi tenggang waktu penangguhan bagi suami. Sedangkan yang memahaminya dalam arti haid lebih memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami, karena perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan wanita suci. Tidak halal mereka menyembunyikan apapun yang diciptakan Allah dalam rahimnya, yakni janin yang mungkin dikandungnya, atau haid dan suci yang dialaminya, karena hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu sehingga memperpanjang kewajiban suami memberinya nafkah, atau mempercepat masa tunggu sehingga wanita yang diceraikan dapat segera kawin.

Yang mengetahui haid atau kehamilan adalah wanita, tetapi itu bukan berarti otomatis ucapannya harus diterima. Kalau memang diragukan, maka pendapat dokter dapat menjadi rujukan. Ketentuan di atas, akan mereka memang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Merupakan ancaman atau dorongan buat mereka yang diceraikan agar mengindahkan ketentuan tersebut, karena iman mengantar kepada sikap dan perbuatan yang benar, jauh dari culas, khianat, kebohongan, dan yang melanggarnya dapat dinilai tidak beriman dengan iman yang benar, dia seorang munafik.

Kalau perceraian tidak dapat dihindari, maka hendaklah talak tersebut bersifat talak yang masih memungkinkan pulihnya kembali ikatan perkawinan, yakni talak raj'i. Dan bila itu yang terjadi maka suami-suami lebih berhak merujuki mereka dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Kata lebih berhak, dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak, walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun demikian, sementara ulama tidak memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Mereka memahaminya dalam arti "berhak", dengan alasan bahwa wanita yang diceraikan secara raj'i, hanya suaminya sendiri yang memiliki hak kembali kepadaistrinya, orang lain atau sang istri tidak memiliki hak sedikit pun. Ketentuan itu disebutkan karena dalam keadaan talak raj'i, suami masih mempunyai kewajiban terhadap istri yang diceraikan sampai iddahnya selesai. Sang istri tidak berhak untuk menolak bila suami ingin kembali membina rumah tangga dengannya, pria lainpun tidak berhak meminangnya pada masa tunggu itu.

Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf dapat dijadikan sebagai pengumuman al-Qur'an terhadap hak-hak wanita. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku masyarakat Jahiliah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut. Memang harus dicatat, bahwa tidak semua wanita diperlakukan buruk, bahkan sebagian istri khususnya wanita-wanita yang bertetapan tinggal di kota, dahulu seperti di Madinah cukup "berani" berdiskusi dan menolak pendapat suaminya. Imam Bukhari meriwayatkan, bahwa Umar Bin Khaththab menceritakan: Kami suku Quraish (penduduk Mekah) tadinya mengalahkan istri-istri kami, tetapi ketika kami bertemu dengan al-Anshar (kaum muslimin penduduk kota Madinah) kami menemukan kaum wanita (istri-istri) kami meniru adab (kelakuan) wanita-wanita al-Anshar.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri; keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerjasama yang baik pembagian kerja yang adil antar suami istri walau ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya,

bahkan seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Memang, keberhasilan perkawinan tidak tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, memerlukan seorang penanggungjawab serta pengambil keputusan terakhir, bila kata sepakat melalui musyawarah tidak tercapai. Karena itu, lanjutan ayat di atas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu derajat (tingkat) atas mereka para istri. Yang dimaksud dengan derajat adalah derajat kepemimpinan.

Sedangkan pendapat Wahbah Zuhaili mengenai pendapat ini adalah istri yang ditalak yang mempunyai anak dari suaminya lebih berhak menyusui anak itu dari pada wanita lain. Yakni menyusui tidak wajib atasnya, dan ini berdasarkan kebiasaan orang Arab pada waktu turunnya ayat ini. Berbeda halnya dengan jumhur ulama, menyusui itu manduub (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat.

حقوق النساء وواجبهن الزوجية، نظم الاسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية ، ويحقق سعادة الطرفين ويرعى الاسرة في بدايتها واثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية

Hak-Hak istri dan kewajiban suaminya, agama islam mengatur hubungan antara suami istri dengan apa yang menjadi penyempurna langgengnya hubungan suami istri dan hak bahagianya serta menjaga keluarga dari permulaannya, pertengahan serta akhir dari hubungannya.

Kewajibannya seorang suami memberikan nafkah baik kepada istri maupun anaknya, bahkan dalam penafsiran Wahbah wanita yang menyusui anaknya selain istrinya juga harus dipenuhi sandang dan pangannya. Bahkan seorang istri yang ditalak itu lebih berhak menyusui dan mengasuh anaknya apalagi istri yang tidak ditalak lebih berhak. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]: 19
يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ظَمِنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَن تَرُثُوا النِّسَاءَ كُزْهًا وَلَا تَعْصِلُوهُنَّ لِتُدْهِبُوْا بِعَضِيْمٍ مَا ظَانُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاقِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُنَّ مُوْهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرُهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Kini setelah berbicara tentang perzinaan dan sanksi serta anjuran bertaubat dan ancaman sanksinya, ayat di atas kembali berbicara tentang kewarisan. Boleh jadi pembicaraan tentang perzinaan, dan kekufuran yang dikecamnya itu, sebagai isyarat bahwa anak-anak hasil perzinaan, atau kekufuran seseorang adalah faktor-faktor terhalangnya kewarisan. Tidak sedikit adat buruk masyarakat Jahiliah, antara lain apabila seorang mati meninggalkan istri, maka anaknya datang kepada bekas istri ayahnya itu yang merupakan ibu tirinya, atau datang salah seorang keluarga bekas suaminya, m letakkan pakaianya pada bekas istri itu, dan bila demikian, maka yang bersangkutan telah lebih berhak memperistikannya dari orang lain, bahkan sejak itu kebebasan wanita itu atas dirinya telah diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya itu.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika mereka ingin menikahinya, maka itu dilakukan tanpa membayar mahar dengan alasan mahar yang dibayar sang ayah bekas suaminya sudah cukup

untuknya, dan kalau dia tidak menikahinya, maka wanita itu dibiarkan, bahkan dipersulit keadaannya, sehingga guna memperoleh kebebasan, janda itu terpaksa membayar dengan warisan yang diperolehnya. Selanjutnya masyarakat Jahiliah tidak jarang menghalangi wanita-wanita apalagi bekas istri mereka untuk menikah, atau jika tidak mencintai istrinya lagi mereka tidak menceraikannya dan dalam saat yang sama tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai istri dengan tujuan memperoleh imbalan materi. atau mengambil warisan yang diperolehnya dari bekas suaminya.

Selanjutnya jika kamu masih cinta kepadanya, cinta itu tidak lagi menyukai bersabarlah dan jangan cepat-cepat menceraikannya, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, termasuk tidak menyukai pasanganmu dalam beberapa sifat padahal Allah menjadikanpaclanya, yakni pada apa yang tidak kamu sukai itu atau pada diripasanganmu itu sifat-sifat lain yang merupakan kebaikan yang banyak.

يذكران لايلاق بكم ان تعاملوا المرأة كالمتاع، فتستولون عليها وترثونها وهي كارهة، ولا يحل لكم ان تضيقوا علىهن.
(وتضاروهن، حتى يضطررن الى الافتداء بالمال او التنازل عن الصداق (المهر).

Penafsiran Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa wanita sebelum islam adalah kaum tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah SWT menetapkan untuknya hak-hak diperkawinan dan menetapkan larangan yang tidak baik terhadapnya. Beliau juga menjelaskan hak-hak yang didapatkan wanita:

- a. Larangan mewarisi diri wanita.
- b. Larangan menghalang-halangnya untuk menikah,
- c. Hak dipergauli dengan baik.
- d. Hak dipenuhi maharnya dengan baik.

Penetapan hak-hak terhadap wanita tersebut. Karena ia berpendapat bahwa wanita yang akan menjadi seorang istri memiliki hak dalam rumah tangga. Seorang suami haruslah bertutur kata yang baik dan lembut kepada istri serta menjaga penampilan dan keadilan di dalam memberikan nafkah. Tetapi ketika seorang istri memiliki kekurangan fisik atau akhlaknya yang buruk maka seorang suami haruslah bersabar dan jangan membencinya secara total yang akhirnya mendorong ia untuk menceraikannya.

4. Mencari solusi dalam setiap konflik rumah tangga

Semua orang dalam membina keluarga, mengingankan keluarga SAMARA yang mampu memberikan yang terbaik dan tidak ada pertenkar yang mengakibatkan perceraian dalam keluarga. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan kelanggengan suatu keluarga. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]: 35

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَاتَّبِعُوهُ حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحْكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِذْلَاحًا يُوقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَيْرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Memang boleh jadi ada istri yang sengaja melakukan nusyuz, angkuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, dengan harapan agar suaminya menceraikannya, dan sesaat sesudah itu, dia menikah dengan pria yang dicintainya. Maka untuk mencegah hal tersebut, dan agar tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami mengambil langkah agar dia tidak kehilangan dua kali, pertama kehilangan istri dan kedua kehilangan maskawin. Demikian penggalan ayat ini di samping mengingatkan suami, menguntungkan istri, sekaligus memelihara hak-hak suami.

Sedangkan Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa maksud firman Allah **بِالْمَعْرُوفِ وَعَنِ الْمُنْهَى** yaitu: berdasarkan apa yang Allah perintahkan berupa menggauli dengan baik. Seruannya untuk semua, karena setiap orang pergaulan, akan tetapi yang dimaksud dengan perintah ini adalah dalam keumuman suami, sebagaimana firman Allah (**فِإِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ**) surat Al Baqarah ayat 229. Yaitu memenuhi hak istri berupa mahar dan nafkah, dan agar jangan bermuka masam kepada istrinya yang tidak bersalah, dan berkata dengan perkataan yang tidak kasar, dan tidak menampakan kecenderungan kepada yang lain. Al Isyrah adalah bersatu atau bercampur.

Merujuk kepada firman Allah yang menafikan adanya mawaddah atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu bapak, anak atau saudara-saudara. Padahal katanya; dalam ayat yang lain, Dia memerintahkan anak untuk bergaul dengan makruf kepada ibu bapak yang memaksa anak untuk tidak percaya keesaan Allah. Ini berarti berbeda antara makruf dengan cinta.

Apa yang dikemukakan di atas sungguh tepat. Bahkan mawaddah yang diharapkan terjalin antara suami istri, bukan saja dalam arti cinta, tetapi ia adalah cinta plus. Mengemukakan bahwa akar kata mawaddah mengandung makna kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan cl'ada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Mawaddah adalah cinta plus karena yang sekadar mencintai sekali-sekah hatinya mendongkol terhadap kekasih atau kesal kepada yang dicintainya. Mawaddah tidak demikian, ia adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan baik, serupa dengan kepuahan sebagai hasil rasa kagum.

Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan, suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dan lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki, dan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan" dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki".

Sampai di sini, sebelum larut dalam uraian perbedaan, ingat ungkapan yang lalu, "Keperluan menciptakan bentuk, dan bentuk disesuaikan dengan fungsi". Secara umum lelaki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Lelaki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan; lelaki lebih agresif dan suka ribut, sementara wanita lebih tenang dan tenteram. Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain, karena itu jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit dari jumlah pria. Caranya pun berbeda, biasanya lelaki menggunakan cara yang lebih keras pistol, tali gantungan atau meloncat dari ketinggian sementara wanita menggunakan obat tidur, racun, dan semacamnya.

Psikolog wanita itu kemudian merumuskan "Menurut hematku, kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan sedang lelaki di bawah pertimbangan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya. Kelemahan utama wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan mengarahkan. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya".

Kasus istri yang menghawatirkan suaminya bersikap acuh tak acuh lagi kepadanya atau berpaling darinya, si istri bisa menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan hak nya atau sebagian haknya seperti hak nafkah, sandang, giliran atau hak-hak yang

lain yang menjadi kewajiban si suami. Akan tetapi, seharusnya suami istri harus ingat kepada apa yang diciptakan oleh Allah swt., di antara kalian berupa rasa kasih dan sayang, sebagaimana ayat menjadi pondasi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah (SAMARA).

Relavansi Keluarga Samara Menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dalam Kontek Keluarga Masa Kini.

Menurut M. Quraish shihab dan Wahbah Zuhaili bahwa mengajak pasangan beribadah kepada Allah dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan merupakan sebagian kokohnya dan kekuatan sebuah keluarga dalam rumah tangga dan dasar untuk mencapai keluarga SAMARA.

Apakah masih relevan pembahasan konsep keluarga SMARA hari ini? Ya. Jelas sangat relevan karena masyarakat masih membutuhkan berbagai konsep-konsep yang diterapkan dalam wacana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah atau keluarga yang ideal di dalam Islam. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yaitu keluarga ideal dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika kita menginginkan tercipta *baldatun thayyibatun* (negara yang baik) landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat *marhamah* yaitu terciptanya keluarga sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah *akidah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi kuat. Inilah yang dimaksud dengan مدرسة الأولى البيت (المدرسة الأولى البيت) (keluarga adalah sekolah yang paling utama) melalui didikan seorang Ibu.

Pernikahan merupakan azas utama dalam memelihara kemaslahatan umat. Apabila tidak ada aturan Allah dan Rasul-Nya tentang pernikahan, tentu saja manusia akan hidup menuruti nafsunya yakni hidup seperti binatang. Islam menganjurkan umatnya agar melakukan pernikahan. Rasulullah Saw bersabda:

يَا مُعْمَلَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْهُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغْضَ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
البخاري

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sudah mampu dan berkeinginan untuk nikah, hendaknya kamu nikah, sebab nikah akan mampu menjaga mata terhadap wanita yang tidak halal dilihat dan akan memelihara kamu dari godaan syahwat. Barangsiapa yang tidak mampu nikah, maka berpuasalah, sebab dengan puasa ia dapat mengendalikanmu. (H.R Bukhori).

Kualitas seksualitas dalam sebuah rumah tangga juga menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan patut diperhatikan. Seksualitas sangat erat kaitannya dengan ketahanan keluarga, dan perilaku seksual yang aman dianggap sebagai ciri dari kesetiaan. Banyak faktor retaknya ketahanan keluarga, menjelaskan seperti apa pengaruh yang akan diberikan.

Al-Qur'an telah memberikan gambaran keluarga ideal yang dikategorikan harus memenuhi unsur-unsur dari sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karenanya, gagasan tentang ketahanan keluarga muncul sebagai respon dari permasalahan keluarga saat ini. Perubahan zaman dari waktu ke waktu mempengaruhi konsep dan praktik keluarga ideal dalam berbagai aspek.

Hal tersebut berdampak bagi kehidupan keluarga baik itu positif maupun negatif. Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka.

Hal ini ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-

laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri. Sebab, prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, keluarga bahagia, sakinah, mawadah wa rahmah yang berwawasan gender sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam- merupakan idaman bagi setiap keluarga.

Jika sudah tidak ada jalan keluar lagi maka diperbolehkan jika ditimbang mudharatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya. Pada dasarnya kehidupan manusia berpasangan merupakan salah satu kebutuhan. Ketika manusia yang disebut manusia normal itu berarti bahwa membutuhkan pasangan hidup dan punya ketertarikan pada lawan jenisnya. Pernikahan disebut sebagai jalan untuk menemukan sakinah karena naluri kepada lawan seks atau keberpasangan khususnya setelah manusia menginjak masa kedewasaan sedemikian mendesak sehingga melahirkan kegelisahan jika tidak terpenuhi.

Anjuran untuk menikah disebutkan dalam Kitab Imam al-Bukhari bahwa diriwayatkan dari Anas bin Malik ra: Tiga orang laki-laki berkunjung ke rumah istri-istri Nabi saw menanyakan bagaimana (kualitas) Nabi saw beribadah kepada Allah swt.

Ketika mereka diberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata, "Begitu jauhnya kita dari Nabi Muhammad saw yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni Allah swt." Lalu salah seorang dari mereka berkata. "aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam, yang lainnya berkata "aku akan berpuasa sepanjang tahun", yang lainnya berkata, "aku tidak akan menikah seumur hidupku". Rasullah saw menemuni mereka dan berkata, "Apakah kalian orang-orang yang berkata itu? Demi Allah swt aku lebih tunduk dan takut kepada Allah swt dari pada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan. Maka siapapun yang membenci sunnahku, makai ia tidak masuk golonganku. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari al-Qamah dia berkata "saya pernah berjalan Bersama Abdullah di Mina kemudian Utsman bertemu dengannya lalu terjadilah percakapan antara dia dengan Abdullah Utsman berkata kepadanya:

Semua yang ada di dunia ini mempunyai hak-haknya tidak ada penciptaan Allah swt yang sia-sia. Semuanya diciptakan Bersama dengan pasangannya ada siang dan ada malam, ada gelap dan juga dan terang pun laki-laki dan perempuan. Sebagai seorang muslim hendaknya selalu menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai bagian dari kehidupannya kajian menjadi hidup seorang muslim dan Muslimah hingga harus selalu taat dengan perintah dan larangan yang termaktub difikir sebagai bagi dari relevansi setiap zaman.

Pemerintah dalam hal ini sangat intens membentuk, merangcang dan mengupayakan agar warga masyarakat mematuhi anjuran untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Konsep tidak akan rusak yang rusak adalah sistem. Tujuan bahagia dengan konsep. Yang merusak adalah sistem. Konsep adalah impian. Sebelum membuat sistem kita membuat konsep atau impian menjadi keluarga SAMARA. Konsep keluarga SAMARA antara pemerintah dan agama sama-sama memiliki aturan-aturan. Bisa dikatakan aturan bumi dan aturan langit. Pada kenyataannya saling berkesinambungan antara program pemerintah dengan al-Qur'an. Menurut Harun Nasution ayat-ayat mengenai keluarga mempunyai jumlah besar di dalam al-Qur'an. Angka mengenai hidup kekeluargaan ini banyak di dalam al-Qur'an karena keluargalah yang merupakan unit kemasyarakatan terkecil dalam tiap-tiap masyarakat.

Masalah yang muncul di rumah bisa mengancam keabadian pernikahan bahkan berujung

perceraian. Itu muncul karena harapan yang tidak terpenuhi dari masing-masing pasangan dan ketidaksiapan mental, sosial dan spiritual. Selanjutnya, peneliti memeriksa ayat-ayat keluarga sakinhah mawaddah wa rahmah dalam interpretasi kontemporer dan klasik sebagai solusi dalam mewujudkan keluarga sakinhah hari ini. Dengan memahami karakter keluarga SAMARA.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa konsep keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab bahwa keluarga SAMARA tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya, yang harus diperjuangkan, dan kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai keluarga SAMARA yaitu Setia dengan pasangan hidup dan sabar dalam setiap cobaan dan permasalahan jugak menepati janji. Dan dapat memelihara nama baik dan saling pengertian serta berpegang teguh pada agama. Selain itu, Konsep keluarga SAMARA Menurut Wahbah Zuhaili bahwa keluarga yang didalamnya ada nilai ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang serta rasa cinta yang selalu ada. Untuk mewujudkannya dengan saling menjaga kehormatan satu sama lain dan ada rasa cinta dan kasih saying, saling memberikan semangat dan dukungan antara suami istri, saling melengkapi satu sama lain, Sabar dalam setiap cobaan dan permasalahan serta menjaga dari perbuatan *ma'ruf* dan menjauhi dari yang *mungkar*. Serta Persamaanya konsep keluarga SAMARA setia dengan pasangannya dan sabar serta tawakkal dalam setiap cobaan dan rintangan yang dihadapinya. Perbedaannya menurut M. Quraish Shihab yaitu lebih menitikberatkan pada sudut pandang psikologis dan sosiologis. Berbeda dengan Wahbah Zuhaili yaitu lebih kepada sudut pandang teologis. Dan relevansi keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dalam kontek keluarga masa kini yaitu berkometmen untuk mengajak pasangan beribrah kepada allah mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan dan selalu bermusyawaroh dalam setiap permasalahan Serta dalam pergaulan pasangan selalu memperhatikan hal-hal sosial yang dianggap patut, tidak asal benar dan salah (وعاشروهن بالمعروف)

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Amiruddin, 2007. *Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Jilid 1*. Bandung: Shofie Media
- Alfian, Mohammad, 2020 'Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinhah Perspektif Quraish Shihab'. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.5251>.
- Auda Jasser, 2015, 'Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah'. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Abdul Fatah Shalah, 2020, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid 1, Bandung: Maghfirah Pustaka.
- Chamdi, Mohammad Najich. 'Keluarga Sakinhah Dan Problematikanya Dalam RumahTangga'. *SYARIATI*, 2020. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.
- EkoAMeinarno, 2015, *Konsep Dasar Keluarga Dalam Psikologi Keluarga*. Jakarta:PTRaja Grafindo Persada.
- Faruq R Sholihah, 2020, 'Konsep Keluarga Sakinhah Menurut Muhammad Quraish Shihab. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan.
- Ibrahim Johnny, 2002, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Kholik Abdul, 2019, 'Konsep Keluarga Sakinhah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*.
- Shihab M. Quraish, 2000, *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al – Qur'an*,.. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Muhammad Nursamad Kamba, 2018, *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam*. Tangerang Selatan:

Pustaka Iman.

- MuhammadAmin, 2017, *On The Way ToJannah*. Yogyakarta: Bunyan, 2013.
- Murni Yunus. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Reza.A.Wattimena, 2018. *Filsafat Sebagai Revolusi Hidup*. Yogyakarta:Kanisius.
- Romlah, Siti. 2016 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Dan Pendidikan Umum'. *Mimbar Pendidikan*.
- Suhaimi, 2018, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif'. *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2: 202–10.
- Tim Penyusun Direktorat Urusan Agama Islam, 2011, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Shihab Abu Al-Sana, 2018, *Ruhul Ma'ani*, jilid 11. Irak: Cendikiawan Islam Irak.
- Miftahul Jannah, 2018, *Konsep Keluarga Idaman Dan Islami, Gender Equality*: Internasional Journal Of Child And Gender Studies 4,5.
- Jamaluddin Mohammad Abduh, 2000, *Tafsir Mahasin Al-Ta'wil*, Dimaskus: Daar Al-Islami.
- Ismail Abu Muhammad, 2001, *Aljami'as-Shahih Almusnad*,Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islami.
- Imatullah A.M, 2015. *Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Wibisono Yusuf, 2019, *Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, Surabaya: Bulan Bintang.
- Hakim Nasution Andi, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Lentera Hati,2018.
- Direktur Bina, 2017, KUA dan Keluraga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah,Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Rush Mohammad Bin, 2018 *Bidayatul Mujtahid We Nihaytul Muqtashid*, Riyad: Daar Ibnu Jauzi.
- Imroni Sulaiman, 2018, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an*, Jambi: Mizan Prees.
- Subhan Zaitunah, 2004, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren,
- Al-Qhatthan Manna', 1973, *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, t.k.: Mansyurat al-Ashr al-Hadits.
- Kheruman Badri, 2004, *Memahami Pesan Al-Qur'an Kajian Tekstual-Kontekstual*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muchlas Imam,1995, *Al-Qur'an Berbicara: Kajian Kontekstual Beragam Persoalan*, Sidoarjo: Pustaka Progresif.
- Hafiduddin Didin, 2006. "Keunggulan Keluarga Islami" dalam jurnal al-*Insan* No. 3, Vol. 2 , Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan.
- Hawari Dadang, 2019, *Al-Quran: Ilmu Kesehatan Jiwa dan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.